



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 42 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG DI SETIAP
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Perekonomian Nasional, perlu penyesuaian syarat pengajuan Dana Kampung Tahap III;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu penyesuaian Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Kampung di Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
13. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Kampung di Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Kampung di Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG DI SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Kampung di Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Kampung di Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penetapan Perubahan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Kampung; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung.

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;

c. tahap III berupa:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung dan Perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
2. Perkam mengenai APBK; dan
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.

(2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel referensi dana bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
 - (6) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Kampung yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
3. Ketentuan Pasal 11 diubah; sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Petinggi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. Perkam mengenai APBK; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Petinggi menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk pemuktahiran.
4. Ketentuan Pasal 12A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa BLT Kampung kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Kampung diprioritaskan untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan sosial.
- (6) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
- a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat; dan
 - c. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (8) Pengalokasian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan selama alokasi Dana

Kampung masih tersedia dan tidak melebihi pagu tertinggi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung dan pelaksanaan pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (3), dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Petinggi yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemantuan terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Petinggi terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta kepada Petinggi untuk melakukan percepatan penyampaian laporan.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Ketentuan mengenai format:

- a. ceklist dokumen pengajuan dan pencairan Dana Kampung;

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung;
- c. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung;
- d. surat pengantar; dan
- e. lembar konfirmasi penerimaan Dana Kampung tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 2 Desember 2020
Pjs.BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD
GEDEYUSA

Diundangkan di, Ujoh Bilang
pada tanggal, 2 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201 001 06

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana	Klasifikasi Desa IDK	Desai JPK	Alokasi Anggaran	Skor Kinerja	Rumahnya	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula				Luas Wilayah	Luas Rasio	Bobot	Indeks Keaktifan	Indeks Keseluruhan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Kemajuan		
										Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	LONG BAGUN	LONG HURAI	651.999,000	TEPITINGGAL	6	0	27.700,4	42	-	261	0,0087	0,0019	155	0,0343	0,0171	225,43	0,0177	0,0022	27.312,0	0,0242	0,0061	0,0263	1.160.578,000	1.192.977,000
2	LONG BAGUN	LONG MELAIHAM	651.999,000	BERKEMBANG	6	0	30.960,4	37	-	1277	0,0427	0,0013	181	0,0401	0,2800	561,37	0,0367	0,0052	26.747,0	0,0113	0,0026	0,0026	1.440.612,000	21.922.611,000
3	LONG BAGUN	MEKAMAH BESAR	651.999,000	MAJU	7	0	35.543,8	25	-	963	0,0324	0,0012	254	0,0352	0,0281	2.106,61	0,1376	0,0206	32.207,0	0,0136	0,0039	0,0039	2.445.347,000	3.997.546,000
4	LONG BAGUN	MEKAMAH ULU	651.999,000	TEPITINGGAL	4	0	33.339,7	11	-	225	0,0075	0,0008	147	0,0139	0,3070	99,82	0,0065	0,0010	40.523,7	0,0171	0,0039	0,0039	573.590,000	1.225.499,000
5	LONG BAGUN	BATU MALJANG	651.999,000	BERKEMBANG	6	0	43.427,1	11	-	194	0,0066	0,0004	63	0,0325	0,3163	1.053,33	0,0688	0,0103	36.982,9	0,0156	0,0039	0,0039	1.598.022,000	2.204.117,000
6	LONG BAGUN	LUOH BILANG	651.999,000	MAJU	7	0	36.242,4	22	-	343,7	0,0149	0,0115	239	0,0259	0,0264	326,32	0,0344	0,0352	23.157,4	0,0098	0,0024	0,0024	2.011.147,000	2.653.146,000
7	LONG BAGUN	LONG BAGUN ULU	651.999,000	BERKEMBANG	2	0	42.588,1	2	-	811	0,0271	0,0015	61	0,0073	0,3037	460,14	0,0340	0,0045	33.346,7	0,0145	0,0039	0,0039	640.347,000	1.364.442,000
8	LONG BAGUN	BATU KELI	651.999,000	MAJU	4	0	34.384,1	12	-	1352	0,0452	0,0045	152	0,0135	0,0047	330,61	0,0216	0,0032	24.033,6	0,0097	0,0039	0,0039	748.119,000	1.700.218,000
9	LONG BAGUN	LONG MERAT	651.999,000	TEPITINGGAL	4	0	26.306,3	4	-	811	0,0271	0,0047	77	0,0170	0,3085	306,95	0,0216	0,0020	32.972,1	0,0139	0,0035	0,0035	640.347,000	1.700.218,000
10	LONG BAGUN	RUKUN DAMAI	651.999,000	BERKEMBANG	6	0	36.771,1	20	-	384	0,0128	0,0013	71	0,0157	0,3079	1.243,73	0,0812	0,0122	41.558,9	0,0179	0,0044	0,0044	739.403,000	1.914.402,000
11	LONG BAGUN	LONG HUBUNG	651.999,000	BERKEMBANG	6	0	34.425,5	27	-	760	0,0254	0,0045	185	0,0409	0,3205	55,11	0,0036	0,0005	30.542,8	0,0129	0,0034	0,0034	1.135.527,000	1.826.737,000
12	LONG HUBUNG	MEMAMAH TEBOK	651.999,000	BERKEMBANG	7	0	42.081,1	4	-	1352	0,0452	0,0045	210	0,0465	0,3232	119,02	0,0078	0,0012	34.643,2	0,0146	0,0033	0,0033	742.209,000	1.394.208,000
13	LONG HUBUNG	LUTUN	651.999,000	BERKEMBANG	6	0	31.017,7	36	-	762	0,0285	0,0045	160	0,0354	0,3177	214,57	0,0140	0,0021	33.889,4	0,0143	0,0039	0,0039	1.438.934,000	2.335.029,000
14	LONG HUBUNG	MATULEBQ	651.999,000	BERKEMBANG	4	0	42.530,6	3	-	787	0,0263	0,0045	88	0,0195	0,3097	157,35	0,0143	0,0015	42.759,0	0,0181	0,0045	0,0045	1.445.295,000	1.797.294,000
15	LONG HUBUNG	DATTAH BILANG ULU	651.999,000	BERKEMBANG	5	0	35.994,8	23	-	1331	0,0453	0,0045	126	0,0279	0,3139	109,34	0,0071	0,0011	37.796,0	0,0117	0,0024	0,0024	813.851,000	1.609.237,000
16	LONG HUBUNG	DATTAH BILANG ULU	651.999,000	BERKEMBANG	4	0	32.538,8	34	-	773	0,0259	0,0045	62	0,0137	0,3069	94,53	0,0092	0,0009	33.239,5	0,0140	0,0035	0,0035	613.136,000	1.665.135,000
17	LONG HUBUNG	TRIFARIQ MAMUR	651.999,000	SAHAGAT TERST	4	0	22.594,4	47	-	204	0,0064	0,0017	61	0,0135	0,3067	31,25	0,0070	0,0003	48.776,0	0,0205	0,0052	0,0052	569.293,000	1.221.492,000
18	LONG HUBUNG	WANJA PARIG	651.999,000	SAHAGAT TERST	1	0	17.651,3	50	-	83	0,0029	0,0003	15	0,0033	0,3017	25,85	0,0017	0,0003	56.174,8	0,0240	0,0060	0,0060	362.137,000	1.014.136,000
19	LONG HUBUNG	DATTAH BILANG BARI	651.999,000	BERKEMBANG	5	0	28.619,5	41	-	982	0,0328	0,0043	114	0,0252	0,3126	19,85	0,0013	0,0002	38.203,9	0,0161	0,0040	0,0040	888.935,000	1.940.934,000
20	LONG HUBUNG	SIRU	651.999,000	SAHAGAT TERST	3	0	34.282,4	28	-	113	0,0039	0,0014	37	0,0182	0,3041	66,94	0,0014	0,0007	39.650,7	0,0168	0,0042	0,0042	370.210,000	1.664.203,000
21	LONG HUBUNG	LAHAM	651.999,000	TEPITINGGAL	2	0	39.953,8	9	-	407	0,0136	0,0014	24	0,0053	0,3027	19,47	0,0013	0,0002	39.500,0	0,0167	0,0042	0,0042	412.311,000	1.622.130,000
22	LONG HUBUNG	LAHAM	651.999,000	MAJU	7	0	38.990,3	13	-	1149	0,0384	0,0048	263	0,0282	0,3021	550,84	0,0340	0,0034	27.159,8	0,0115	0,0024	0,0024	1.819.776,000	2.717.775,000
23	LAHAM	LONG GELAVANG	651.999,000	TEPITINGGAL	5	0	39.438,6	19	-	483	0,0163	0,0016	96	0,0212	0,3106	142,19	0,0093	0,0014	48.470,1	0,0205	0,0051	0,0051	828.443,000	1.780.842,000
24	LAHAM	MURA PAVTAH	651.999,000	TEPITINGGAL	1	0	37.115,8	10	-	177	0,0069	0,0016	17	0,0038	0,3019	30,93	0,0003	0,0003	55.650,0	0,0235	0,0051	0,0051	382.524,000	1.344.264,000
25	LAHAM	DANUM PARIY	651.999,000	TEPITINGGAL	4	0	38.528,8	15	-	437	0,0146	0,0015	93	0,0206	0,3103	122,25	0,0080	0,0012	55.161,0	0,0233	0,0038	0,0038	829.54,000	1.481.253,000
26	LAHAM	NYARIBUNGAN	651.999,000	SAHAGAT TERST	5	0	24.502,8	46	-	143	0,0049	0,0015	143	0,0281	0,3143	66,42	0,0013	0,0007	68.326,4	0,0299	0,0072	0,0072	1.062.801,000	1.714.297,000
27	LAHAM	NYARIBUNGAN	651.999,000	SAHAGAT TERST	5	0	37.906,1	17	-	360	0,0120	0,0012	51	0,0113	0,3095	69,97	0,0042	0,0004	55.120,4	0,0217	0,0051	0,0051	655.468,000	1.307.467,000
28	LONG APARI	LONG KERICO	651.999,000	BERKEMBANG	4	0	32.899,3	33	-	415	0,0139	0,0014	88	0,0195	0,3097	597,42	0,0340	0,0019	56.928,9	0,0241	0,0060	0,0060	940.064,000	1.791.971,000
29	LONG APARI	LONG PENAREH II	651.999,000	TEPITINGGAL	3	0	31.190,1	35	-	165	0,0055	0,0016	44	0,0097	0,3049	48,77	0,0012	0,0005	61.571,7	0,0260	0,0065	0,0065	1.015.43,000	1.479.785,000
30	LONG APARI	LONG OHANG	651.999,000	BERKEMBANG	5	0	34.456,1	16	-	585	0,0195	0,0040	115	0,0254	0,3127	1327,59	0,0847	0,0130	43.628,3	0,0184	0,0066	0,0066	547.86,000	1.99.785,000
31	LONG APARI	LONG PENAREH III	651.999,000	TEPITINGGAL	2	0	38.728,2	14	-	207	0,0069	0,0017	33	0,0073	0,3037	349,19	0,0248	0,0034	41.083,5	0,0174	0,0043	0,0043	1.426.139,000	2.078.138,000
32	LONG APARI	LONG BUNU	651.999,000	BERKEMBANG	3	0	34.178,4	30	-	538	0,0180	0,0018	47	0,0104	0,3052	33,19	0,0012	0,0003	54.010,2	0,0228	0,0051	0,0051	534.719,000	1.96.570,000
33	LONG APARI	MAHA BUDAN	651.999,000	TEPITINGGAL	5	0	33.299,2	31	-	565	0,0189	0,0019	129	0,0285	0,3143	66,42	0,0013	0,0007	68.326,4	0,0299	0,0072	0,0072	575.08,000	1.27.507,000
34	LONG APARI	MAHA TABAB	651.999,000	SAHAGAT TERST	2	0	27.104,2	43	-	203	0,0069	0,0017	23	0,0051	0,3025	630,61	0,0412	0,0062	51.408,8	0,0217	0,0051	0,0051	1.062.801,000	1.714.297,000
35	LONG APARI	MAHA SILAT	651.999,000	SAHAGAT TERST	5	0	32.915,1	32	-	372	0,0124	0,0012	123	0,0272	0,3136	156,19	0,0112	0,0015	49.455,2	0,0209	0,0051	0,0051	655.468,000	1.307.467,000
36	LONG APARI	LONG AVARI	651.999,000	SAHAGAT TERST	2	0	35.222,4	26	-	525	0,0176	0,0018	83	0,0184	0,3092	19,32	0,0013	0,0002	56.120,4	0,0237	0,0051	0,0051	954.149,000	1.406.148,000
37	LONG APARI	DELANG KEROHONG	651.999,000	TEPITINGGAL	4	0	40.753,9	7	-	177	0,0059	0,0016	31	0,0169	0,3034	54,69	0,0016	0,0005	61.451,0	0,0260	0,0065	0,0065	753.40,000	1.705.339,000
38	LONG APARI	LONG PAKKO	651.999,000	BERKEMBANG	5	0	41.235,8	5	-	582	0,0193	0,0019	124	0,0274	0,3137	176,25	0,0115	0,0017	51.612,2	0,0218	0,0065	0,0065	488.033,000	1.400.037,000
39	LONG APARI	LONG LINDU	651.999,000	BERKEMBANG	3	0	41.235,8	5	-	363	0,0131	0,0012	38	0,0384	0,3042	93,57	0,0061	0,0009	54.539,6	0,0231	0,0054	0,0054	1.008.938,000	1.600.937,000
40	LONG APARI	LONG ISUN	651.999,000	TEPITINGGAL	5	0	21.482,8	49	-	411	0,0137	0,0014	97	0,0215	0,3107	121,63	0,0019	0,0009	71.646,4	0,0303	0,0076	0,0076	534.772,000	1.300.367,0

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG DI SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

FORMAT PENGAJUAN DAN LAPORAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

III.a. Format Ceklist Dokumen Pengajuan dan Pencairan DK:

CEKLIS DOKUMEN PENCAIRAN DK TAHAP 3 (20%)
TAHUN ANGGARAN 2020

Kampung : Kabupaten : Mahakam Ulu
Kecamatan : Provinsi : Kalimantan Timur

No	URAIAN	Pemeriksaan Isi Dokumen				PENJELASAN DAN REKOMENDASI
		Ada			Tidak	
		Layak	Kurang	Salah	Ada	
1.	Cover / Sampul					
2.	Surat Permohonan Kepada Bupati Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas PMK					
3.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)					
	a. Petinggi					
	b. Sekdes/ Juru Tulis					
	c. Bendahara					
4.	Peraturan Kampung APBK Perubahan TA 2020 + Lampiran (jika ada)					
5.	Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Kampung Tahun 2019					
6.	Surat Rekomendasi Pencairan DK tahap 3 dari Camat					

KESIMPULAN PEMERIKSAAN, Bahwa dokumen pencairan tersebut di atas dinyatakan :

- 1. TELAH MEMENUHI SYARAT maka bisa dilanjutkan dengan proses pencairan tahap 3.
- 2. BELUM MEMENUHI SYARAT maka perlu diperbaiki dulu oleh kampung.

Yang Menerima/ Diperiksa oleh,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :

Catatan :
Dokumen asli yang memenuhi syarat dicopy sebanyak 3 rangkap

.....
NIP.

2	1																		
2	1	01																	
2	1	02																	
3																			
3	1																		
3	1	01																	
3	1	02																	
4																			
4	1																		
4	1	01																	
4	1	02																	
5																			
5	1																		
5	1	00																	
5	1	00	5	4															
5	1	00	5	4	1														
5	1	00	5	4	1	01													
5	2																		
5	2	00																	

5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
5	3						Sub Bidang Keadaan Mendesak												
5	2	00					Keadaan mendesak												
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)												
							a. BLT Bulan Pertama												
							b. BLT Bulan Kedua												
							c. BLT Bulan ketiga												
							PEMBIAYAAN												
			6	1			Penerimaan Pembayaan												
			6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya												
			6	1	1	01	SilPA Tahun Sebelumnya												
			6	2			Pengeluaran Pembayaan												
			6	2	2		Penyertaan Modal												
			6	2	2	01	Penyertaan Modal												
							JUMLAH												
							(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

*Tidak mengikat pada nomor dan nama kegiatan

BENDAHARA

(.....)

PETINGGI

Disetujui oleh,
(kampung), (tanggal, bulan, tahun)

(.....)

III. c. Format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Kampung



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA KAMPUNG

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(1)

Jabatan : Bupati Mahakam Ulu

Alamat :(2)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN(3)

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung

Alamat :(4)

Untuk melakukan pemotongan Dana Kampung dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Kampung tersebut kepada Rekening Kas Kampung pada setiap tahap.

Surat Kuasa ini berlaku tahun anggaran(5)

..... Tanggal(6)

Bupati Mahakam Ulu

..... (7)

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA KAMPUNG:

- (1) Diisi Nama Pemberi Kuasa
- (2) Diisi Alamat Pemberi Kuasa
- (3) Diisi Nama KPPN wilayah kerja Kabupaten/Kota Pemberi Kuasa
- (4) Diisi Alamat KPPN wilayah kerja Kabupaten/Kota Pemberi Kuasa
- (5) Diisi Tahun Anggaran berjalan
- (6) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
- (7) Diisi tanda tangan (Bupati)
- (8) Diisi nama penanda tangan (Bupati)

III. d. Format Surat Pengantar



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ujoh Bilang, (1)

Kepada Yth.
Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Kampung
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR:(2)

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap(3) Dengan rincian sebagai berikut : a. (4) ; b. ; c. Dst	1 Berkas	Disertai Kertas kerja (Worksheet) Perhitungan rincian Dana Kampung setiap Kampung dan Daftar Rekening Kas Kampung

Demikian untuk maklum.

Bupati Mahakam Ulu

..... (5)

.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERSAYARATAN :

- (1) Diisitempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (2) Diisi Nomor Pembuatan Surat
- (3) Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
- (4) Diisi dengan dokumen persyaratan sesuai dengan tahapannya
- (5) Diisi tanda tangan (Bupati)
- (6) Diisi nama penanda tangan (Bupati)

III. e. Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Kampung

(KOP PEMERINTAHAN KAMPUNG)

=====

Telah diteriam dari	:	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK dan Dana Desa
---------------------	---	---

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Kampung
TA. 2020 Kabupaten Mahakam Ulu

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut diterima pada :


Nomor Rekening :(5)

Nama Rekening :(6)

Nama bank :(7)

....., tanggal(8)

Petinggi.....(9)


(10)

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN

LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA KAMPUNG DI
REKENING KAS KAMPUNG :

- (1) Diisi tahapan penyaluran
- (2) Diisi tanggal dana diterima
- (3) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
- (4) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
- (5) Diisi nomor rekening penerima dana
- (6) Diisi nama rekening penerima dana
- (7) Diisi nama bank penerima dana
- (8) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- (9) Diisi Jabatan penanda tangan (Petinggi)
- (10) Diisi tanda tangan (Petinggi)
- (11) Diisi nama penanda tangan (Petinggi)